

Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Salinan Yang Dibuat Tanpa Minuta Akta

Satya Adi Permana

H. Lalu Sabardi,
Fakultas Hukum Universitas Mataram,
Jln. Majapahit No. 62 Mataram 83125,
Telp. (0370), 633035, Fax. 626954
email : celenoir@yahoo.com

Djumardin
Fakultas Hukum Universitas Mataram,
Jln. Majapahit No. 62 Mataram 83125,
Telp. (0370), 633035, Fax. 626954
email : celenoir@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjawab permasalahan mengenai tanggungjawab Notaris atas akta salinan yang dibuat tanpa adanya minuta akta dan untuk menganalisis akibat hukum salinan akta yang dibuat tanpa adanya minuta akta bagi para pihak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berangkat dari keaburan norma, sehingga metode yang digunakan adalah metode pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual, sedangkan sumber bahan hukum penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen atau studi kepustakaan serta analisis preskriptif yaitu analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, tanggungjawab hukum Notaris, atas pembuatan akta yang tidak membuat minuta akta tetapi hanya membuat salinan akta, dapat dimintakan pertanggungjawaban, baik secara administrasi, perdata, kode etik, dengan dikenai sanksi baik teguran secara tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian secara terhormat, dan pemberhentian tidak terhormat. Kedua, akibat hukum atas akta tersebut dapat tergedradasi menjadi akta di bawah tangan, bahkan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Salinan Akta, Tanggungjawab, Notaris

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and answer the issue of the responsibility of Notary on the deed of a copy made without a minuta deed and to analyze the legal consequences of a copy of the deed made without a minuta deed to the parties. This research is the normative legal research that departs of the obscurity of the norm, so that the method used is the approach of Legislation and conceptual, while the source of legal material of this research is obtained from the material of primary law, secondary law material and tertiary law material, with the technique of collecting legal material through document study or literature study and analysis prescriptive analysis is intended to provide argument here conducted by researchers to provide prescriptions or judgments about the true or false what should be legal according to the facts or legal events from the results of research. The results of the research indicate that First, the legal responsibility of Notary, on the making of deed which does not make the deed minus but only make copies of deed, may be held accountable, either administratively, civil, code of ethics, subject to sanctions either warning in writing, dismissal, honorable, and dishonorable dismissal. Second, the legal consequences of such deed may be deemed to be deed under the hand, and may even be annulled by the District Court.

Keywords: Copy of Deed, Responsibility, Notary

A. PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum, diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.¹ Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, prinsip Negara hukum,² menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.³

Sistem hukum pembuktian di Indonesia untuk peradilan perdata, terdapat alat bukti tulisan sebagai salah satu alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan,⁴ dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata dalam tesis ini disingkat (KUH Perdata) menyatakan alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan tulisan yang autentik dan tulisan dibawah tangan.⁵ Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya dalam tesis ini disebut (UUJN).

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum dan bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan dan menjelaskan dalam Pasal 1868 pengertian dari akta autentik yaitu “suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai atau pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.

Akta autentik berfungsi untuk suatu kepastian hukum dari para pihak dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Bukan hanya akta autentik

¹Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 220.

²Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

³H. Salim dan H. Abdulah, Perancang Kontrak dan MOU, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.101-102.

⁴Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

saja yang menjadi kewenangan notaris, kewenangan lainnya diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu : (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang; (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diatur berdasarkan Pasal 15 ayat (2) berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang. (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan.

Ada suatu kewenangan yang aktanya harus dibuat secara autentik adalah sebagai berikut : Mengenai hak tanggungan atas tanah, mengenai Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan wajib dibuat dalam bentuk akta Notaris, dasar hukumnya ada pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; Akta jaminan fiducia harus dibuat dalam bentuk akta notaris, dasar hukumnya ada pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia; Pendirian yayasan harus dibuat dalam bentuk akta notaris, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; Pendirian perseroan terbatas harus menggunakan akta notaris, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Pendirian partai politik pun juga harus menggunakan akta notaris, Pasal 2 ayat (1) Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Terdapat perbedaan antara wewenang dengan kewenangan, “kewenangan” adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan yang bulat. Sedang “wewenang” adalah hanya mengenai sesuatu “*onder-deal*” (bagian) tertentu dari kewenangan.⁶

Bukan hanya kewenangan saja yang harus diperhatikan Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, namun ada salah satu kewajiban Notaris yang harus selalu dilaksanakan yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bahwa Notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol

⁶Firzhal Arzhi Jiwantara & Gatot Dwi Hendro Wibowo, Jurnal IUS/Kajian Hukum dan Keadilan, [download.portalgaruda.org/article.php?article=418865&val=8948&title= Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=418865&val=8948&title=Kekuatan%20Eksekutorial%20Putusan%20PTUN%20Dan%20Implikasi%20Dalam%20Pelaksanaannya), hlm.168.

Notaris. Akta tersebut merupakan arsip negara yang suatu saat akan diperlukan apabila ada suatu perkara dikemudian hari. Meskipun akta yang dibuat Notaris beraneka ragam dan bahkan jumlahnya banyak wajib minuta akta itu disimpan. “*Minuta akta atau ninit adalah akte yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan notaris dan disimpan dalam arsip notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse)*”.⁷ Semua minuta akta, repertorium dan klapper wajib disimpan oleh Notaris karena itu semua merupakan dokumen penting yang harus diarsip dan disimpan oleh Notaris.

Minuta akta bisa dikatakan nyawa seorang Notaris, di dalam minuta itu berisi kehendak para penghadap atau para pihak dan dibagian akhir akta itu tertera tanda tangan para pihak dan Notaris. Sebelum akta itu di tanda tangani, Notaris wajib harus membacakan isi dari akta tersebut agar di mengerti oleh para penghadap. Sekalipun tidak dibacakan, para penghadap harus memberi paraf pada setiap akta tersebut. Apabila Notaris tidak menyimpan minuta akta bahkan tidak membuat minuta akta, bagaimana kepastian hukum dari salinan akta yang dibuatnya.

Pembuatan salinan akta harus berpedoman terhadap minuta aktanya. Salinan akta ada setelah minuta akta dibuat oleh Notaris. Pengertian salinan akta diperjelas dalam Pasal 1 yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “*diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya*”. Dalam salinan akta ada pernyataan Notaris dimulai dari awal akta dan akhir akta. Awal akta menerangkan bahwa para pihak telah menghadap kepada Notaris dan di akhir akta ada keterangan mengenai minuta akta tersebut telah ditandatangani dengan sempurna dan salinan yang sama bunyinya.

Maksud dari sama bunyinya tersebut adalah salinan akta sama persis isinya

dengan minuta akta. Seharusnya Notaris memahami akan pernyataan tersebut bila ternyata minuta akta tidak dibuat dalam pembuatan salinan aktanya. Sebagai contoh dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 130/PMK.010/ 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fiducia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fiducia Pendaftaran fiducia menyebabkan hampir semua perusahaan pembiayaan mendaftarkan jaminan fiducia untuk mendapatkan sertipikat fiducia. Hanya Notaris yang bisa mendaftarkan jaminan fiducia tersebut, sehingga semua perusahaan pembiayaan berkerja sama dengan Notaris.

Semakin banyaknya pendaftaran fiducia yang jumlahnya ribuan menyebabkan Notaris kadangkala lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Kewajiban Notaris yang kadang tidak dilaksanakan adalah tidak membuat minuta akta dan tidak menyimpannya sebagai protokol Notaris namun mengeluarkan salinan aktanya. Sedangkan hal itu sangat fatal apabila Notaris tidak melaksanakan karena sudah melanggar salah satu kewenangan, kewajiban Notaris dan juga kepercayaan dari perusahaan leasing atau finance.

“Menurut R. UWARDIYATI: ⁸Notaris harus mengetahui bahwa tindakannya tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana memalsukan akta autentik. Hukumannya pun juga diperberat karena yang melakukan adalah pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta autentik. Notaris dalam hal ini tidak melaksanakan salah satu kewajibannya, dan apabila tindakannya tersebut merugikan para pihak maka Notaris dapat dikategorikan bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Pentingnya penulisan ini

⁷Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta,1993, hlm. 176.

⁸R. Suwardiyati “Konsekuensi Yuridis Minuta Akta Yang Tidak Dimiliki Notaris Dalam Pembuatan Salinan Akta”, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015, hlm. 6, diakses lewat <http://www.portalgaruda.org/article=314075>, pada tanggal 21 Januari 2017, Pukul 19:45 WITA.

diharapkan untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan kewajibannya. Meskipun sudah dilakukan pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris tidak berarti pelanggaran dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tidak terjadi. Penyebabnya dapat dikatakan bahwa jumlah Majelis Pengawas Notaris lebih sedikit dari pada jumlah Notaris, dan juga Notaris tidak berpedoman normatif terhadap UU-JN.”

Jabatan Notaris yang luhur dan bermartabat tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dengan akta yang dibuatnya, kewenangan dan kewajiban yang selalu dilaksanakan. Kewajiban membuat minuta akta dan menyimpan minuta akta sebagai protokol Notaris harus selalu dilaksanakan. Mengingat pentingnya Pasal 16 ayat 1(satu) huruf b dimana Notaris harus membuat minuta akta dan menyimpan minuta akta sebagai protokol Notaris.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis akan membahas dan menganalisis permasalahan yang terkait dengan judul: Tanggung jawab notaris atas akta salinan yang dibuat tanpa minuta akta.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggungjawab Notaris atas akta salinan yang dibuat tanpa adanya minuta akta?
2. Bagaimana akibat hukum salinan akta yang dibuat tanpa adanya minuta akta bagi para pihak?

B. METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah yang terdapat dalam melakukan penelitian. Menurut Soerjono Sukanto ada dua jenis penelitian hukum yaitu:

“Penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis). Penelitian hukum itu berdasarkan

tujuannya terdiri dari *pertama*; Penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. *Kedua*; Penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.”⁹

Lebih lanjut, Soerjono Sukanto menjelaskan bahwa :

“metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tatacara memecahkan suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara berhati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tatacara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian.”¹⁰

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis dan memeriksa secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹¹

Ada beberapa hal yang digunakan oleh penulis dalam melakukan kajian dan penelitian ini,yaitu:

⁹Soerjono Soekanto, dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cetakan ketiga, 2015, hlm.153.

¹⁰Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia (UI Press), 2005, hlm.4.

¹¹Ibid, hlm.11.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan perUndang-Undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹²

b. Jenis Pendekatan

Pendekatan masalah yang hendak dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
2. Pendekatan ini melakukan pengkajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi tema sentral dari tema penelitian.¹³
3. Pendekatan Konsep (*Consep Approach*)
4. Konsep dalam ilmu hukum dapat diartikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum, karena akan banyak muncul konsep ini berawal dari pandangan dan doktrindoktrin dalam ilmu hukum.¹⁴

c. Sumber Bahan Hukum

Sumberbahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelitian hukum normatif, dimana bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut hukum sekunder.

Pada dasarnya bahan hukum dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer yang dipergunakan yaitu Peraturan per undang-Undangan yang mempunyai relevansi de-

ngan judul yang penulis pilih dan peraturan lain yang menunjang kelengkapan tulisan ini yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kode Etik Notaris.

2. Bahan Hukum Sekunder yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, brosur dan berita internet.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensklopedia, dll.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*Liberary Research*), dikumpulkan dengan teknik dokumentasi yang meliputi studi bahanbahan hukum yang terdiri dari data kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dilakukan setelah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier terkumpul. Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik preskriptif yaitu analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹⁵

¹²Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2010) Hal 34.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, hlm. 255

¹⁴ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 187.

¹⁵Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 184.

Teknik interprestasi, teknik evaluasi dan teknik argumentasi.

Pengelolaan dan analisis data dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada jenis datanya. Dalam penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, maka "dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak dapat melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum".¹⁶

Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Tanggungjawab Notaris Atas Salinan Akta Yang Dibuat Tanpa Adanya Minuta Akta

a. Tanggung Jawab Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.

Tanggung jawab notaris sebagai profesi dan sebagai suatu jabatan lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya.

Agar dapat menjalankan tugas profesi dan jabatannya secara profesional dan tanpa cela dari masyarakat maka moral dan hukum bagi seorang Notaris adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Profesi Notaris yang juga selaku pejabat umum wajib berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan ke-

wajiban, yaitu ada kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang Etika profesi Notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi Etika profesi, menciptakan idealisme dalam mempraktikkan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan, mengabdikan kepada sesama.

Mendasarkan pada nilai moral dan nilai etika notaris, maka pengembangan jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan. Notaris dalam pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakhlak dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris pada khususnya.¹⁷

Jabatan Notaris hakikatnya ialah sebagai pejabat umum (*privatenotary*). Sebagai pejabat Notaris yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti autentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.¹⁸

b. Akta Autentik dan Akta Di Bawah Tangan.

Pengertian akta menurut Sudikno Mertokusumo adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak se-

¹⁶Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, bayumedia publishing, Malang, 2006, hlm. 46

¹⁷Herlien Budiono, Notaris dan Kode Etiknya, (Disampaikan pada Upgrading dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, 2007, Medan), hal. 3.

¹⁸Yanti Jacline Jennifer Tobing, 2010, Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris (Studi Kasus MPP Nomor 10/B/Mj.PPN/2009 Jo Putusan MPW Nomor 131/MPWJabar/2008), Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, hal. 12

mula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁹ Menurut R. Subekti, akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.²⁰ Menurut A. Kohar, akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti.²¹ Menurut ketentuan Pasal 1867 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan“. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa akta terdiri atas 2 macam akta yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan.

Akta Autentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh pemerintah menurut peraturan perundang-undangan. Akta Autentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya. Dengan kata lain, isi akta otentik dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Menurut R. Subekti bawa akta Autentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dapat dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.²² Apabila ada akta yang batal sebagai akta Autentik, maka akta tersebut masih berfungsi sebagai akta di bawah tangan, apabila akta tersebut akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, sepanjang berubahnya status dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan tersebut tidak mendatangkan kerugian, maka Notaris tersebut tidak bisa dituntut, sekalipun Notaris tersebut akan kehilangan nama baiknya.

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris terbagi menjadi 2 bentuk yaitu pertama akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akten*). Akta pejabat/akta relaas merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dimana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang/para pihak yang namanya didalam akta tersebut. Ciri khas dalam akta ini adalah tidak adanya komparasi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta.²³ Dalam pembuatan akta pejabat/akta relaas tidak menjadi masalah apakah orang-orang yang hadir tersebut menolak untuk menandatangani akta itu, misalnya dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat Para Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas. Apabila orang-orang yang hadir dalam rapat telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka Notaris cukup menerangkan di dalam akta bahwa para pemegang saham atau peserta rapat yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta tersebut dan akta tersebut tetap merupakan suatu akta autentik.

Kedua, akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta partij (*partij akten*). Partij akta adalah akta yang dibuat dihadapan para pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas pada akta ini adalah adanya komparasi yang menjelaskan kewenangan para pihak yang menghadap Notaris untuk membuat akta.²⁴

Perbedaan antara kedua jenis akta tersebut adalah dalam akta relaas penandatanganan akta bukanlah suatu keharusan, akta tersebut masih dikatakan sah apabila salah satu pihak atau lebih tidak menandatangani akta tersebut selama Notaris menyebutkan alasan pihak tersebut ti-

¹⁹Sudikno mertokusumo, 1981, Hukum Acara Perdata Indonesia, Lyberti, Yogyakarta, hal 149.

²⁰R.Subekti, 1991, Hukum Pembuktian, PT. Pradya Paramita, Jakarta, hal. 89.

²¹A.Kohar, 1993, Notaris Dalam Praktek Hukum, Alumni, Bandung, hal 3.

²² R.Subekti, Op.cit, hal. 89.

²³ Sjaifurrachman, Op.Cit, hal. 109.

²⁴ Sjaifurrachman, Loc.Cit.

dak menandatangani akta. Sedangkan dalam akta *partij* penandatanganan oleh para pihak merupakan suatu keharusan yang menyatakan bahwa memang benar yang bersangkutan memberi keterangan dihadapan Notaris. Apabila salah satu pihak/penghadap tidak menandatangani akta tersebut maka hal ini berarti pihak tersebut tidak menyetujui isi perjanjian tersebut, kecuali tidak menandatangani akta tersebut dikarenakan oleh keterbatasan fisik, misalnya dikarenakan tidak bisa baca tulis, cacat, maupun sakit maka pihak tersebut akan membubuhkan cap jempolnya dan Notaris menerangkan alasan pembubuhan cap jempol tersebut dalam akhir akta.

2. Tanggungjawab Notaris Atas Akta Salinan Yang Dibuat Tanpa Adanya Minuta Akta.

a. Tanggungjawab Secara Perdata

Jabatan Notaris hakikatnya ialah sebagai pejabat umum (*privatenotary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat alat bukti autentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan, jadi, sepanjang alat bukti autentik tetap diperlukan oleh system hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.²⁵ Sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara profesional, notaris wajib untuk patuh dan tunduk kepada aturan-aturan yang membatasi, mengatur dan juga menuntun perilaku notaris dalam melaksanakan jabatannya. Hal ini sesuai dengan sumpah/janji jabatan notaris yang termuat dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN, bahwa seorang notaris akan patuh dan setia kepada :

1. Pancasila ;
2. UUD 1945 ;

3. Undang-Undang Jabatan Notaris ;
4. Peraturan perundang-undangan lainnya;
5. Kode Etik Notaris.

Keabsahan jabatan notaris sebagai pejabat umum juga bersumber dari Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, "Suatu akta autentik akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya". Berdasarkan ketentuan ini jelas mempertegas bahwa suatu akta otentik harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, dan produk hukum notaris berupa akta autentik adalah merupakan produk pejabat umum. Dengan demikian jelas bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab notaris adalah membuat akta autentik, baik yang ditentukan peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang dan/atau badan hukum tertentu yang membutuhkannya.

Akta autentik diharapkan memiliki kekuatan alat bukti terkuat dan penuh sehingga mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum alam kehidupan masyarakat. Melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban seseorang/badan hukum sebagai pihak dalam akta dapat memberikan kepastian hukum sehingga mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari. Dengan kata lain, akta autentik yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh siapa pun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan sebaliknya.

Dalam arti bahwa akta yang dibuat oleh notaris tersebut terbukti mengalami kebohongan atau cacat, sehingga akta tersebut dapat dinyatakan oleh hakim sebagai akta yang cacat secara hukum dan menyebabkan adanya pihak-pihak yang dirugikan.

Akta autentik tidak dapat dilepaskan dengan kekuatan pembuktiannya. Dalam akta autentik baik untuk dibuat oleh notaris

²⁵Yanti Jacline Jennifer Tobing, 2010, Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris (Studi Kasus MPP Nomor 10/B/Mj.PPN/2009 jo. Putusan MPW Nomor 131/MPW-Jabar/2008), Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, hal. ¹².

atau oleh penghadap adalah agar perbuatan hukum yang dilakukan mendapatkan kepastian hukum. Para pihak dapat menjadikan kesepakatan yang telah dituangkan ke dalam akta autentik sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna. Pasal 1870 KUHPerdara mengatur bahwa akta autentik memberikan kepastian di antara para pihak dan ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.

Kekuatan pembuktian sempurna adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri. Cukup dalam arti bahwa alat bukti tertentu tidak membutuhkan alat bukti lain untuk membuktikan suatu peristiwa, hubungan hukum, maupun hak dan kewajiban.²⁶

Notaris dalam menjalankan jabatan dan profesinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan menciptakan produk hukum berupa akta notaris yang merupakan sebagai akta autentik yakni akta yang mempunyai kebenaran lahir, formil dan materiil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang penuh atau sempurna, hingga dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak yang menyangkalnya. Kekuatan pembuktian lahir atau diri (*Uitwendige Bewijskracht*) adalah kemampuan lahiriah akta autentik untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta autentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta autentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian adapada pihak yang menyangkal atau membantah kebenaran akta autentik

tersebut. Parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta autentik, yaitu tanda tangan dari notaris yang bersangkutan baik pada minuta dan sa-linan, dan adanya awal akta (dimulai dari judul) sampai dengan akhir akta. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta autentik.²⁷

b. Tanggungjawab Secara Pidana

Menurut Hermin Hediati Koeswadji suatu perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar manusia yang dapat berupa:
 1. Suatu tindakan atau tindak tanduk yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, seperti memalsukan surat, sumpah palsu, pencurian.
 2. Suatu akibat tertentu yang dilarang dan diancam sanksi pidana oleh undang-undang, seperti pembunuhan, penganiayaan.
 3. Keadaan atau hal-hal yang khusus dilarang dan diancam sanksi pidana oleh undang-undang, seperti menghasut, melanggar kesusilaan umum.
- b. Unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat di dalam diri manusia.
- c. Unsur subjektif dapat berupa :
 1. Dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*).
 2. Kesalahan (*schuld*).²⁸

Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana sekaligus juga melanggar

²⁶M.Natsir Asnawi, 2013, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, kajian kontekstual mengenai sistem asas, prinsip, pembebanan dan standar pembuktian, UII Press, Yogyakarta, hal.43.

²⁷Aditia Warman, 2014, Kedudukan Akte Otentik Sebagai Salah Satu Alat Bukti Ditinjau Dari Sisi Pidana, Refleksi 106 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, hal. 9

²⁸Liliana Tedjosapatro, 1991, Mal Praktek Notaris dan Hukum Pidana, CV Agung, Semarang, hal. 51.

kode etik dan UUJN, sehingga syarat pemidanaan menjadi lebih kuat. Apabila hal tersebut tidak disertai dengan pelanggaran kode etik atau bahkan dibenarkan oleh UUJN, maka mungkin hal ini dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan dengan suatu alasan pembenar.

Adapun pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan sebagai berikut:

- a. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersamasama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
- b. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
- c. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini MPN.²⁹

Apabila seorang Notaris melakukan penyimpangan akan sebuah akta yang dibuatnya sehingga menimbulkan suatu perkara pidana maka Notaris harus bertanggung jawabkan secara pidana apa yang telah dilakukannya tersebut. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaardheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu.³⁰

Hal tersebut didasarkan pada asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan atau "*actus non facit reum nisi mens sit*

rea". Orang tidak mungkin dimintakan pertanggungjawaban dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan kesalahan. Akan tetapi seseorang yang melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dipidananya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidananya apabila dia mempunyai kesalahan.³¹

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, seorang Notaris, memerlukan juga perlindungan dan bantuan hukum jika seorang Notaris, didakwa telah melakukan kesalahan. Dalam upaya menegakkan proses hukum yang adil dalam sistem peradilan di Indonesia, masalah penegakan dan bantuan hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk itu, dalam menegakkan hukum dituntut adanya penegak hukum yang bermental tangguh dan mempunyai integritas moral yang tinggi, sehingga tidak hanya mampu menegakkan hukum, tetapi juga keadilan.³²

Terjadinya pemidanaan terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan Notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan Notaris sedangkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata. Sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan.³³

³¹Ibid, hal. 56.

³²Ishariaty Wika Utary, Jurnal Ius/Kajian Hukum Dan Keadilan, download.portalgaruda.org/article.php. arti-cle=418871&val=8948&title= Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Tersangka/Terdakwa Yang Tidak Mampu, hlm.118, diakses pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2017, pukul 09:30 Wita.

³³ Habib Adjie, Jurnal Renvoi, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret 2005, hal. 126.

²⁹ Habib Adjie I, Op. Cit, hal. 124-125.

³⁰Dwidja Priyatno, 2004, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV. Utomo, Bandung, hal. 30.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan kode etik jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Apabila tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tetapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari Majelis Pengawas Daerah bukan suatu pelanggaran. Maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan kode etik jabatan Notaris.

Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya tidak diatur dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

c. Tanggungjawab Secara Administrasi.

Perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik yang dilakukan oleh notaris juga menyebabkan seorang notaris dijatuhi sanksi administrasi. Sanksi administrasi berdasarkan UUJNP disebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang notaris melanggar ketentuan UUJNP yaitu peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi-sanksi itu berlaku secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi Notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal dalam UUJNP merupakan sanksi internal yaitu sanksi terhadap notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tidak melaksanakan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas dan jabatan kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan notaris sendiri. Sanksi terhadap notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran lisan dan teguran secara tertulis.

Kedudukan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris atau skorsing merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Sanksi pemberhentian sementara notaris dari jabatannya, dimaksudkan agar notaris tidak melaksanakan tugas dan jabatannya untuk sementara waktu, sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dijatuhi kepada Notaris. Pemberian sanksi pemberhentian sementara ini berakhir dalam bentuk pemulihan kepada Notaris untuk menjalankan tugas dan jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat.

Sanksi pemberhentian sementara dari jabatan notaris merupakan sanksi paksaan nyata sedangkan sanksi yang berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat termasuk ke dalam jenis sanksi pencabutan keputusan yang menguntungkan. Dengan demikian ketentuan pasal-pasal UUJNP yang dapat dikategorikan sebagai sanksi administrasi yaitu pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat.

Prosedur penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara langsung oleh instansi yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Penjatuhan sanksi administrasi adalah sebagai langkah *preventif* (pengawasan) dan *langkah represif*

(penerapan sanksi). Langkah *preventif* dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan notaris. Sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat.

d. Tanggungjawab Secara Kode Etik

Notaris merupakan profesi terhormat (*officium nobile*), yang dalam menjalankan profesinya bersifat mandiri, jujur dan bertanggung jawab. Untuk itu dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang notaris harus berpegang teguh kepada kode etik notaris, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalismenya akan hilang sama sekali. Seorang notaris dalam menjalankan profesinya harus berperilaku profesional, berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat kehormatan Notaris serta berkewajiban menghormati rekan dan saling menjaga dan membela kehormatan nama baik korps atau organisasi. Sebagai profesi Notaris, ia bertanggungjawab terhadap profesi yang dilakukannya, dalam hal ini kode etik profesi.³⁴

Pelanggaran terkait dengan Kode Etik Notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi ini maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi. Apabila Notaris melanggar ketentuan Kode Etik profesinya tersebut maka Notaris itu telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dalam ranah Hukum Administrasi. Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan Kode Etik Notaris atas pelanggaran Kode Etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan

sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin notaris. ini dalam upaya untuk menjaga kehormatan dan ke-luhuran martabat jabatan Notaris, mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota ini Dewan Kehormatan merupakan organ perlengkapan ini yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari anggota ini dan werda notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan ke-pengurusan.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris.

1. Akibat Hukum Salinan Akta Yang Dibuat Tanpa Adanya Minuta Akta Bagi Para Pihak

a. Hubungan Hukum Antara Notaris Dengan Para Penghadap

Dalam pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum, terdapat 3 (tiga) golongan subyek hukum yaitu para penghadap atau para pihak yang berkepentingan, para saksi dan notaris. Dalam hal ini notaris bukanlah sebagai pihak dalam pembuatan akta. Notaris hanyalah sebagai pejabat yang karena kewenangannya untuk membuat akta otentik sesuai keinginan para pihak/penghadap. Kedudukan para penghadap atau para pi-

³⁴Ignatius Ridwan Widyadharma, 1994, Hukum Profesi tentang Profesi Hukum, Ananta, Semarang, hal. 133-134.

hak dalam suatu akta notaris dapat dibedakan dalam 3 (tiga) hal:

1. Para penghadap atau para pihak bertindak untuk dirinya sendiri.
2. Apabila pihak yang berkepentingan hadir dan memberikan suatu keterangan dan atau kehendaknya untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dituangkan oleh notaris dalam suatu akta notaris di hadapan notaris dan saksi-saksi. Kemudian dalam akta tersebut juga dinyatakan bahwa penghadap datang dan meminta kepada notaris untuk dibuatkan akta tersebut guna kepentingan para penghadap dan akta tersebut menjadi buktitelah terjadinya perbuatan hukum dan di harapkan akta tersebut dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para penghadap yang berkepentingan, ahli warisnya maupun pihak lain.
3. Para penghadap atau para pihak bertindak untuk mewakili orang lain berdasarkan surat kuasa maupun ketentuan undang-undang.
4. Hal ini dimungkinkan apabila pihak yang berkepentingan tidak dapat hadir sendiri di hadapan notaris, namun demikian undang-undang memberikan syarat bahwa penghadap harus membawa surat kuasa dan bukti-bukti otentik yang menjadi dasar pelimpahan kewenangan pembuatan akta tersebut.³⁵ Dengan demikian bahwa Undang-undang memberikan keleluasaan bagi pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta dihadapan notaris, dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain.
5. Para penghadap atau para pihak bertindak dalam jabatannya dan atau kedudukannya berdasarkan ketentuan undang-undang.
6. Pihak yang hadir dan menandatangani akta di hadapan notaris dalam hal ini

bertindak dalam jabatannya atau kedudukannya berdasarkan undang-undang, bukan atas dasar keinginannya ataupun kepentingannya sendiri tetapi untuk mewakili pihak lain.³⁶

b. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik

Akta autentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata yaitu suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Jadi syarat otentitas suatu dokumen yaitu dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau dihadapan pejabat umum dan pejabat tersebut harus berwenang di tempat akta dibuat.

Menurut Pasal 285 Rbg, akta autentik yaitu yang dibuat, dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka, hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu.

Kekuatan pembuktian akta autentik, terbagi kedalam tiga macam, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian Materil, kekuatan pembuktian formil. Sehingga akta autentik mempunyai kekuatan yang terpenuhi, terlengkap dan sempurna. Akta autentik tidak membutuhkan pembuktian lain, sepanjang akta itu dibuat berdasarkan prosedur menurut bentuk dan tatacara sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

c. Akibat Hukum Salinan Akta Yang Dibuat Tanpa Adanya Minuta Akta

Adanya Notaris dirasa begitu penting untuk membantu kehidupan masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis. Berhubungan dengan alat bukti tertulis

³⁵Ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Jabatan Notaris.

³⁶Ketentuan dalam pasal 38 ayat (3) huruf b.

dapat dilihat dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pembuktian dengan tulisan harus dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun tulisan dibawah tangan. Dapat disimpulkan bahwa akta terdiri dari akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk bebas dan tidak dihadapan pejabat umum, sengaja dibuat oleh para pihak dan nantinya yang dapat membuktikan akta tersebut adalah para pihak sendiri.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, telah ditentukan bahwa Notaris dalam setiap membuat akta autentik harus membuat minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Kewajiban menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris, diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dengan demikian, jika Notaris dalam membuat akta yang tidak membuat minuta akta maka itu adalah sebuah pelanggaran, sehingga Notaris dapat dikenai sanksi berupa sanksi teguran/peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian secara terhormat maupun pemberhentian secara tidak hormat.

Salinan akta yang tidak dibuat minuta akta, maka tergedradasi menjadi akta di bawah tangan, dan jika salinan akta yang dibuat tersebut terdapat unsur yang melawan hukum, atau tidak terpenuhi syarat subyektif maka akibat hukumnya menjadi batal demi hukum.

D. PENUTUP

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil suatu simpulan, sebagai berikut:

1. Bentuk pertanggungjawaban terhadap Notaris yang melakukan pembuatan salinan akta tanpa adanya minuta akta dalam pembuatan akta otentik adalah seorang Notaris dapat dikenakan pertanggungjawaban secara perdata berupa sanksi untuk melakukan penggantian

biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Pertanggungjawaban secara administrasi berupa pemberian sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai seorang Notaris. Pertanggungjawaban terhadap kode etik profesi Notaris berupa pemberian sanksi teguran, peringatan, pemecatan sementara (*scho-sing*), pemecatan (*Onzetting*) dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Sedangkan pertanggungjawaban secara pidana seorang dapat berupa pemberian sanksi pidana penjara atau kurungan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Hal-hal tersebut berdasarkan temuan-temuan dalam yurisprudensi mengenai pertanggungjawaban terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Akibat hukum terhadap terhadap akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang melakukan pembuatan Salinan akta tanpa adanya minuta akta adalah terjadi *degradasi* terhadap keotentikan akta dan menjadi akta dibawah tangan serta akta autentik tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin & H.Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aristoteles dalam E. Sumaryono, 2002, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta.
- Andre, Ata, Ujan, 1999, *Keadilan dan De-*

- mokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls)*, Kanisius, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Aditia Warman, 2014, *Kedudukan Akte Otentik Sebagai Salah Satu Alat Bukti Ditinjau Dari Sisi Pidana, Refleksi 106 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, Bandung.
- A.Kohar, 1993, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung.
- Bahder, Johan, Nasution, 2011, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung (selanjutnya disebut Bahder Johan Nasution II).
- Dominikus, Rato, 2010, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Laksbang Justitia, Surabaya.
- Dinas Hukum Polri, 1995, *Penjabaran Unsur Pasal - Pasal Dalam KUHP Dan Delik - Delik Lain Di Luar KUHP*, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- Habib, Adjie, (a), 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Herlien, Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Ke-*
- notariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H. Salim, & H. Abdulah, 2007, *Perancang Kontrak dan MOU*, Sinar Grafika, Jakarta
- Heo, Huijber, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kasius, Yogyakarta,
- Ignatius Ridwan Widyadharma, 1994, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, Ananta, Semarang.
- Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya.
- Koentjoroningrat, 1997, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Liliana Tedjosapatro, 1991, *Mal Praktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV Agung, Semarang.
- Koeswadi, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center of Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Marthalena Pohan, *Tanggungjawab Advocaat, Dokter, Notaris*, Surabaya, Bina Ilmu, 1985.
- M. Natsir Asnawi, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, kajian kontekstual mengenai sistem asas, prinsip, pembebanan dan standar*

- pembuktian, UII Press, Yogyakarta.
- Otto, Jan, Michael, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moeliono*, Komisi Hukum Nasional Jakarta.
- Otje, Salman, & anton F Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Refika Aditama Press, Jakarta.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Pleter E Latumeten, 2005, *Dapatkah Notaris Dipidana, Jika KTP Penghadap Palsu Dan Dalam Akta Tercantum Penghadap Saya Notaris Kenal*, Renvoi, Nomor 11.23.II.
- R. Soegondo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta.
- R. Soesilo, 1993, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- R.Subekti, 1991, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradya Paramita, Jakarta
- Soegondo, Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, Raja-Grafindo Persada, Jakarta,
- Soerjono, Soekanto, (a), 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soetardjo, Soemoatmodjo, 1986, *Apakah, Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta.
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris, cet.3*, Erlangga, Jakarta.
- Yanti Jacline Jennifer Tobing, 2010, *Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris (Studi Kasus MPP Nomor 10/B/Mj.PPN/2009 jo. Putusan MPW Nomor 131/MPW-Jabar/2008)*, Magister Ke-notariatan Universitas Indonesia, Depok.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Internet

<http://www.portalgaruda.org/2015> RUMI SUWARDIYATI“*Konsekuensi Yuridis Minuta Akta Yang Tidak Dimiliki Notaris Dalam Pembuatan Salinan Akta*”, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, diunggah pada tahun 2015, diakses pada tanggal 21 Januari 2017, Pukul 19:45 WITA.

Jurnal IUS

Firzhal Arzhi Jiwantara & Gatot Dwi Hendro Wibowo, Jurnal IUS/Kajian Hukum dan Keadilan, [download.portalgaruda.org/article.php.article=418865&val=8948&title= Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya](http://download.portalgaruda.org/article.php.article=418865&val=8948&title=Kekuatan%20Eksekutorial%20Putusan%20PTUN%20Dan%20Implikasi%20Dalam%20Pelaksanaannya), diakses pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2017, pukul 08:30 Wita.

Ishariaty Wika Utary, Jurnal Ius/ Kajian Hukum Dan Keadilan, [download.portalgaruda.org/article.php.article=418871&val=8948&title= Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Tersangka/Terdakwa Yang Tidak Mampu](http://download.portalgaruda.org/article.php.article=418871&val=8948&title=Bantuan%20Hukum%20Secara%20Cuma-Cuma%20Bagi%20Tersangka/Terdakwa%20Yang%20Tidak%20Mampu), diakses pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2017, pukul 09:30 Wita.